

PROSEDUR MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Yunita Inoriti Koy
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika,
Email: nhory05@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan nista yang berlangsung di setiap tahunnya. Korupsi tergolong perbuatan keji dan berdampak besar terhadap keuangan negara sehingga merugikan banyak pihak. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk memahami serta menganalisis mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang mekanisme atau prosedur yang dapat digunakan untuk mengembalikan harta kekayaan lewat jalur pidana dan jalur perdata. Mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua mekanisme sekaligus, yaitu melalui jalur pidana (*criminal*) sebagaimana diatur dalam UNCAC dan jalur perdata (*civil forfeiture*). Jalur pidana (*criminal*) dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor agar para koruptor tidak mengulangi lagi tindak pidana korupsi. Jalur perdata (*civil forfeiture*) dimaksudkan untuk mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pidana yaitu penelusuran dan pembekuan aset. Kunci keberhasilan berada pada masing-masing negara, sehingga tidak dapat ditentukan mekanisme mana yang terbaik. Elemen keberhasilan dalam melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi harus memperhatikan beberapa faktor, salah satunya adalah perspektif atas pendekatan penegakan hukum di Indonesia masih berfokus terhadap pemidanaan atas pelaku (*in personam*), bukan merampas aset hasil kejahatan.

Kata Kunci: *Pengembalian Aset, Aset Negara, Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

Corruption is a nista act that takes place every year. Corruption is classified as a heinous act and has a major impact on state finances to the detriment of many parties. Investigation, prosecution, and examination in court hearings in cases of corruption must take precedence over other cases for immediate resolution. The purpose of this study is to understand and analyze law enforcement of corruption in Indonesia and to understand and analyze the mechanism of returning state assets resulting from corruption crimes. The method used in this study is a normative research method, namely legal research that puts the law as a building of a norm system. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption regulates mechanisms or procedures that can be used to return assets through criminal and civil channels. The mechanism for returning state assets resulting from corruption can be carried out with two mechanisms at once, namely through criminal channels (*criminal*) as stipulated in UNCAC and *civil forfeiture*. The criminal path is intended to provide a deterrent effect to the corruptors so that the corruptors do not repeat the criminal act of corruption. The civil *forfeiture* is intended to return state assets resulting from corruption crimes with evidence obtained from criminal proceedings, namely asset tracing and freezing. The key to success lies with each country, so it cannot be determined which mechanism is best. The element of success in making efforts to return assets resulting from corruption must pay attention to several factors, one of which is the perspective on the law enforcement approach in Indonesia still focuses on prosecuting perpetrators (*in personam*), not seizing assets resulting from crime.

Keywords: *Return of Assets, State Assets, Criminal Corruption.*

PENDAHULUAN

Korupsi mengacu pada tidak adanya hati nurani, rasa moral, dan integritas. Korupsi muncul ketika seorang pegawai menggunakan jabatan dan status pemerintahannya untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengalihkan sumber daya yang ada ke rekening swasta dan melemahkan kemampuan negara untuk mendorong pembangunan, sehingga menghambat upaya untuk memerangi dan mengurangi kemiskinan (Abdulwasaa, M.A., Kawale, S, V., Abdo, M.S, dkk, 2024) Korupsi merupakan fenomena negatif yang menghambat kemajuan demokrasi dan ekonomi di setiap negara (Kulish et.) .

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*) (Hamzah, 2007). Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Hartini, E, 2009).

Korupsi saat ini telah menjadi salah satu masalah global yang paling kritis. Hal ini ditangani oleh banyak akademisi, peneliti, dan organisasi pemerintah dan internasional. Korupsi merupakan salah satu penyebab utama dan faktor penentu kemiskinan serta hambatan dalam upaya pengurangan dan penghapusan kemiskinan. Hal ini menghancurkan seluruh upaya pemerintah di negara-negara berkembang yang berupaya mengentaskan kemiskinan, sehingga melemahkan pertumbuhan ekonomi dan mengalihkan jalannya, serta melemahkan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan politik, dimana kita memperhatikan hubungan antara korupsi dan kemiskinan di sektor pemerintahan. Maka dari itu, pemberantasan kemiskinan memerlukan pemberantasan korupsi terlebih dahulu (Abdulwasaa, M.A., Kawale, S, V., Abdo, M.S, dkk, 2024).

Tindak pidana korupsi (tipikor) termasuk tindak pidana di Indonesia yang sudah cukup lama melanda negara ini, dan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Republik Indonesia tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menjadi pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga menjadi beban bagi kas negara dan perekonomian. masyarakat sosial dan ekonomi, menghambat pembangunan nasional dan menghentikan kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan kaya. Korupsi saat ini merupakan kejahatan tingkat tinggi yang tidak dapat dikategorikan dengan jenis kejahatan lainnya. Ketika cara-cara biasa gagal mengatasi masalah serius seperti korupsi dalam masyarakat, diperlukan tindakan-tindakan luar biasa (Basrief, A, 2006) .

Korupsi sedang dan telah menjadi masalah besar di Indonesia. Secara sinis, "korupsi adalah cara hidup di Indonesia" (korupsi telah menjadi pandangan dan cara hidup penduduk Indonesia) adalah komentar yang dibuat di jurnal asing yang menganalisis korupsi di negeri ini (Rais, 1999). Mungkin kesimpulan ini berangkat dari kenyataan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi dapat ditemukan di semuawilayah bahkan di desa-desa terkecil di seluruh Indonesia.

Korupsi adalah praktik tercela yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Negara telah menderita kerugian finansial yang signifikan sebagai akibat dari bentuk korupsi ini, demikian pula masyarakat pada umumnya. Korupsi dikenal dengan istilah *corruptie* dalam bahasa Belanda yang berarti tindakan korupsi atau penyuapan (Ismail, 2013). Banyak orang dan organisasi terkena dampak negatif korupsi karena sifatnya yang luar biasa sebagai kejahatan dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara, sehingga menyebabkan banyak pihak merasakan dampak yang ditimbulkan. Kejahatan kerah putih adalah nama lain dari korupsi.

Definisi Sutherland berpendapat bahwa Kejahatan Kerah Putih mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh individu dengan status sosial ekonomi tinggi yang terlibat dalam kegiatan terlarang terkait dengan peran pekerjaan mereka (Setiadi, 2016). Para ahli teori berpendapat bahwa peningkatan kejahatan kerah putih disebabkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Selain itu, ketergantungan yang lebih besar pada komputer untuk mengakses informasi pribadi dan keuangan meningkatkan kerentanan terhadap perbuatan korupsi di seluruh dunia (Flynn, 2023; Michel & Galperin, 2023). Namun, perlu dicatat bahwa istilah tersebut juga dapat mencakup tindakan atau kelalaian

apa pun yang termasuk dalam kategori kejahatan yang ditentukan, yang dilakukan oleh para profesional, dan bertentangan dengan undang-undang pidana.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur utama korupsi adalah terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya untuk membuat jera para koruptor melalui hukuman penjara yang berat, tetapi juga untuk mengembalikan uang negara yang telah hilang akibat korupsi, sebagaimana disebutkan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas tindakan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam korupsi.

Pemulihan aset adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara yang menjadi korban korupsi. Tujuannya adalah untuk mencabut, menyita, dan menghilangkan hak-hak atas aset yang diperoleh melalui kegiatan korupsi. Hal ini dilakukan melalui serangkaian prosedur dan mekanisme pidana dan perdata. Aset yang diperoleh melalui korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri, diawasi, dilumpuhkan, disita, dirampas, dan dikembalikan kepada negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kegiatan kriminal lebih lanjut dan untuk menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan saat ini maupun yang potensial.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara (Candra & Arifin, 2018). Undang-undang Tipikor mengatur tentang teknik dan tata cara pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dengan cara pidana, serta pengembalian harta kekayaan dengan cara perdata. Dalam hubungannya dengan UU Tipikor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 juga mengatur ketentuan pengembalian aset melalui jalur pidana (*indirect asset recovery*

through criminal recovery) dan perdata. berarti (pemulihan aset langsung melalui pemulihan sipil). UNCAC menetapkan bahwa restitusi aset milik individu yang terlibat dalam kegiatan korupsi dapat dicapai melalui dua metode utama: pengembalian langsung yang difasilitasi oleh proses pengadilan dengan menggunakan sistem negotiating plea atau tawar menawar, dan pengembalian tidak langsung yang dilakukan melalui proses penyitaan yang ditentukan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan daripada perkara lain untuk menjamin penyelesaian yang cepat.

Substansi sistem hukum dalam penanganan pengembalian aset melalui jalur hukum pidana pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset dengan memfungsikan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum pidana dan Jaksa Pengacara Negara dalam gugatan perdata (Hamamah & Bahtiar, 2019; Sosiawan, 2020). Pada proses penegakan hukum pidana ternyata memiliki kelemahan ketika proses pembuktian kesalahan terdakwa dan perampasan aset terdakwa harus dinyatakan bersalah, sementara dalam proses tersebut bisa saja terjadi aset berpindah tangan sehingga tindak dapat dirampas oleh Negara. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor (Yanuar, 2007).

Selain melalui jalur pidana, mekanisme pengembalian aset juga dapat dilakukan secara perdata. Pada proses pengembalian secara perdata, upaya pengembalian aset kerugian negara justru lebih dapat diwujudkan karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsure tindak pidananya,

terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas (Prakarsa & Yulia, 2017). Perlu diberlakukan diperlukan pembentukan hukum baru berupa Undang-Undang formil yang mengatur secara khusus tentang perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB *asset forfeiture* (Hasanah, 2021).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilandalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Rahardjo, 1982).

Sejalan dengan esensi reformasi Polri yang telah menetapkan strategi menyeluruh Polri melalui Kebijakan Strategis Pimpinan Polri, Polri memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Namun, di samping Polri, negara juga telah membentuk lembaga lain, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, berdasarkan semangat reformasi Polri, perlu adanya penelitian untuk membahas Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengingat penelitian terdahulu juga belum mencakup mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat diperbaiki dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini akan menjadi penyempurna guna meningkatkan persentase keberhasilan pelaksanaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang utamanya berpusat pada pemeriksaan bahan hukum. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penyelidikan dengan menggunakan norma hukum yang sudah ada sebelumnya untuk memahami bagaimana norma tersebut dapat mengubah situasi dan menyarankan cara kedepan untuk mengatasi masalah hukum tertentu (Ibrahim, 2006). Penelitian ini memiliki aspek analitis karena menyajikan temuannya melalui laporan analisis deskriptif. Istilah "deskriptif" dalam penelitian ini mengacu pada perolehan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang asas hukum, doktrin, dan aturan

perundang-undangan. Sifat analitis penelitian ini berasal dari fokusnya pada analisis data dalam kerangka berbagai elemen hukum untuk mengatasi tantangan penelitian yang dihadapi. Proses analisis bahan hukum melibatkan pengumpulan komprehensif dokumen hukum terkait, tidak termasuk data numerik, dan setelah itu membangun hubungan antara bahan-bahan ini dan masalah yang diperiksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Korelasi antara keuntungan haram yang diperoleh dari praktik korupsi dan aktivitas mendasar yang mengarah pada keuntungan tersebut, khususnya tindakan korupsi yang melanggar undang-undang, tidak dapat dipisahkan. Praktik korupsi merajalela di beberapa tingkatan birokrasi, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain daripada itu, fenomena berikut bukan hanya terbatas dalam pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah. Selain itu, contoh korupsi juga telah diamati dalam ranah bisnis. Fenomena korupsi yang merajalela telah menyebabkan kerugian finansial dan ekonomi yang signifikan bagi bangsa. Penyalahgunaan dana pemerintah oleh individu yang melakukan praktik korupsi telah menyebabkan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan prospek masyarakat di berbagai negara (Yusuf, 2010). Proses pengembalian aset dengan mekanisme hukum pidana menghadapi berbagai tantangan. Sistem pemulihan aset di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan KUHP dan KUHPA, sejauh ini terbukti tidak memadai dalam mengatasi kesulitan kontemporer yang terkait dengan pemulihan aset. Hal ini dikarenakan produk hukum memiliki sistem pembuktian yang berat yaitu menggunakan sistem hukum pidana. Meskipun didalamnya terdapat pembuktian terbalik, namun, sistem pembuktian terbalik ini, masih sulit dilaksanakan.

Proses pengembalian aset yang ideal untuk Indonesia adalah dengan menggunakan gabungan mekanisme yang ada dalam UNCAC 2003 dan dalam *civil forfeiture*. Sebelumnya akan dijelaskan terkait UNCAC 2003 dan *civil forfeiture*. Apabila dibandingkan sistem hukum pidana yang ada

dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada KUHP dan KUHPA, dengan dibandingkan dengan hukum pidana yang ada dalam UNCAC PBB 2003 jauh sangat berbeda. Sistem hukum pidana yang ada di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang sangat berat. Hal ini akan menyulitkan jaksa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh koruptor. Selain itu mekanisme pengembalian aset yang ada dalam hukum Indonesia tidak jelas tata urutannya, sehingga menjadi kendala dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Berbeda dengan sistem yang ada dalam UNCAC PBB 2003, mekanisme pengembalian asetnya pun sudah tertata dengan baik sehingga hal ini memudahkan bagi aparat hukum untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam UNCAC 2003 diatur kerjasama Internasional antara negara peserta yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengembalian aset apabila aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dilarikan ke negara anggota lainnya. Namun, dalam UNCAC PBB 2003 juga mempunyai kelemahan yaitu belum semua negara anggota peserta meratifikasi dengan ketentuan hukum masing-masing negara. Hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi negara lain bila aset hasil tindak pidana tersebut dilarikan kepada negara yang bersangkutan (Husodo, 2010).

Penggunaan *civil forfeiture* juga didasarkan pada proses pembuktiannya jauh lebih mudah dibanding dengan proses pembuktian yang ada pada sistem hukum pidana. Apabila menggunakan sistem hukum pidana yang ada saat ini, maka aset negara yang diambil oleh koruptor akan mudah untuk dialihkan ke negara lain atau bahkan kepada pihak ketiga yang ia percaya. Sehingga proses pengembalian aset negara pun akan semakin sulit karena pemerintah harus membuktikan apakah aset negara yang berada pada pihak ketiga tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi atau bukan.

Sistem hukum Indonesia mencakup ketentuan penggunaan sistem hukum perdata untuk memulihkan aset yang didapat melalui tindak pidana korupsi. Namun perlu diketahui bahwa hal ini berbeda dengan aturan yang mengatur *civil forfeiture*, karena sistem hukum perdata khusus mengatur tentang pengembalian kekayaan negara hasil

tindak pidana. Di Indonesia, perkara korupsi masih ditangani dengan sistem hukum perdata, dimana proses peradilannya diatur oleh hukum formil atau hukum materiil biasa. Selain itu, sistem pembuktian perdata dalam sistem hukum Indonesia mempunyai bobot yang sama dengan sistem pembuktian pidana karena berpegang pada asas formal. Secara khusus, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan argumen (jaksa penuntut yang harus memberikan bukti), sehingga menjamin kesetaraan bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Oleh sebab itu, hakim wajib memfasilitasi perdamaian antara para pihak.

Kerangka legislasi yang mengatur pengaturan sistem hukum perdata di Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan perkara perdata diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 undang-undang tersebut. Namun, disini perlu diperhatikan berkaitan dengan penggunaan sistem hukum perdata dalam merampas harta kekayaan yang diduga bersumber dari perbuatan melawan hukum (Pradjonggo, 2010). Salah satu hal yang amat penting ialah bagaimana membuktikan secara hukum keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.

Jika dilihat lebih dekat, perampasan perdata dan gugatan perdata yang diatur dalam UU Tipikor memiliki banyak kemiripan, namun ada juga perbedaan penting diantara keduanya. Prinsip-prinsip hukum *civil forfeiture*, termasuk hukum formil dan hukum materiil biasa, mengatur proses persidangan dalam gugatan perdata yang diuraikan dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, gugatan perdata dalam UU Tipikor mengharuskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, sistem hukum perdata yang dipergunakan dalam *civil forfeiture* beda dengan sistem hukum perdata yang digunakan di Indonesia. Contoh pembuktian terbalik digunakan dalam kasus perampasan perdata untuk menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, *civil forfeiture* juga dikaitkan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan proses perampasan aset sebagai bagian dari suatu perbuatan hukum.

Berbeda dengan sistem *civil forfeiture*, pendekatan ini menerapkan prinsip pengalihan beban pembuktian, yang mewajibkan pihak yang berkeberatan untuk menunjukkan bahwasanya aset yang digugat tidak ada kaitannya dengan korupsi. Dalam kerangka itu, jaksa hanya perlu membuktikan adanya dugaan yang menghubungkan harta kekayaan yang diadili dengan tindak pidana korupsi. Disamping itu, *civil forfeiture* merupakan tindakan hukum yang tidak terkait dengan tindak pidana itu sendiri, sehingga jaksa negara terhindar dari beban pembuktian unsur “kerugian negara”, yang sulit dibuktikan di pengadilan.

Tuntutan *civil forfeiture* perdata in rem juga dapat menjadi sarana bagi pengacara negara untuk menyita aset guna mencegah penyitaan. Perkara perdata menurut UU Tipikor hanya diperbolehkan setelah seseorang ditetapkan statusnya sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Sedangkan dalam konteks *civil forfeiture*, Kelebihan dari penyitaan adalah bahwa penyitaan memungkinkan gugatandiajukan ke pengadilan sebelum penetapan status tersangka atau bahkan identifikasi pelaku (Sari, 2010).

Meski demikian, pelaksanaan sistem *civil forfeiture* di Indonesia masih menemui kesulitan. Khususnya dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Untuk mewujudkan perampasan perdata di Indonesia, diperlukan sistem perdata khusus yang dirancang khusus untuk menangani proses hukum perampasan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Pasalnya, sistem hukum perdata di Indonesia masih luas penerapannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan gugatan perdata, pihak yang membela (jaksa) wajib membuktikan adanya kerugian negara. Dalam perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan bukti keberadaan komponen kerugian negara. Seperti halnya dengan menggunakan sisten hukum pidana, pembuktian unsur merugikan negara disini sangat sulit dilakukan. Dalam Undang-Undang tersebut, jaksa yang mendalilkan adanya kerugian negara, maka jaksa juga yang harus membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh tergugat merupakan aset yang tidak sah. Menurut pendapat penulis, hal ini akan menyulitkan bagi jaksa

sendiri, karena jaksa diharuskan mencari bukti-bukti yang mendukung untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh tergugat merupakan aset tidak sah. Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa jaksa penuntut umum akan memiliki beban pembuktian yang sama beratnya dalam tuntutan perdata seperti halnya dalam kasus pidana. Apabila pembuktian tentang kepemilikan aset dibuktikan oleh tergugat (pemilik aset), maka si tergugatlah yang harus membuktikan bahwa aset tersebut didapatnya dengan sah dan bukan merupakan aset negara. Dalam hal ini, jaksa hanya membuktikan bahwa adanya dugaan aset yang digugat mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Apabila Indonesia akan menerapkan *civil forfeiture*, alhasil diharuskan untuk memfokuskan hal-hal berikut ini:

- a. Perlu keberadaan suatu *restructuring* dalam legal framework di Indonesia baik hukum materiil maupun formil yaitu hukum perdata. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau private to private. Oleh karena itu pengimplementasi rejim *civil forfeiture* harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim pengembalian atau perampasan aset seperti pembuktian terbalik dapat diminimalisir.
- b. Implementasi perampasan sipil, khususnya dalam kasus dengan implikasi ekstrateritorial, memerlukan tingkat kompetensi hukum dan pemahaman teknologi yang signifikan. Kekhawatiran telah dikemukakan mengenai potensi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk membentuk badan independen yang berdedikasi, terkadang disebut sebagai badan pemulihan aset, untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara efektif. Pendirian lembaga ini memfasilitasi arah dan pengorganisasian proses pemulihan aset.

- c. Memperluas jangkauan yurisdiksi di luar Indonesia sangat penting ketika mempertimbangkan perluasan perampasan sipil ke wilayah tambahan. Maraknya aset Indonesia yang ditransfer secara tidak sah ke luar negeri disebabkan oleh sejumlah besar kasus yang melibatkan korupsi. Keefektifan prosedur perampasan sipil, khususnya terkait dengan penyitaan aset di yurisdiksi asing, bergantung pada pembentukan dan penggunaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA). Memperluas cakupan UU Bantuan Hukum Timbal Balik untuk mencakup litigasi perdata untuk tujuan penyitaan aset dari individu yang korup sangat penting, karena kerangka hukum saat ini hanya memfasilitasi bantuan hukum dalam ranah proses pidana. Pemberian bantuan internasional dalam pencegahan, penyitaan, repatriasi, dan pengelolaan aset haram dilakukan melalui perjanjian yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan bilateral dan multilateral, atau melalui interaksi timbal balik yang berpedoman pada kerangka dan peraturan hukum. Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk memenuhi permintaan bantuan dalam pemulangan atau penyitaan harta kekayaan dari negara lain, dengan ketentuan bahwa kerangka hukum di Indonesia juga mengatur tata cara pemulangan atau penyitaan tersebut.
- d. Pemeriksaan *check and balances* diperlukan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan prosedur perampasan sipil. Arti penting dari hal ini terletak pada kerentanan mekanisme ini untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam analisis komparatif, Indonesia dapat mengadopsi strategi yang mirip dengan yang digunakan oleh Thailand, seperti memberikan komisi (insentif) kepada lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pemulihan aset. Komisi-komisi ini akan bergantung pada kinerja lembaga, sehingga meningkatkan kekuatan aset yang dikejar. Selain itu, pendekatan ini akan berfungsi untuk melindungi pejabat dari upaya penyuapan oleh individu korup yang ingin mempertahankan aset mereka yang diperoleh secara ilegal.

Dimasukkannya prinsip keterbukaan, ditambah dengan penekanan kuat pada akuntabilitas dan transparansi, sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan perampasan sipil dan proses pemberian komisi oleh entitas tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan *civil forfeiture* di Indonesia dapat diterapkan untuk mengembalikan kembali aset yang diambil secara melawan hukum para koruptor. Namun, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan *civil forfeiture* di Indonesia. Hal ini amat penting dikarenakan perbedaan sistem hukum perdata yang digunakan di sistem common law dan sistem hukum perdata yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu, harapannya penerapan *civil forfeiture* di Indonesia dapat berjalan efektif dan dapat mengembalikan kerugian negara yang diambil para koruptor sehingga negara dapat menggunakan aset tersebut untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya.

Selain menerapkan sistem penyitaan perdata, Indonesia juga harus mengikuti prosedur yang digariskan dalam UNCAC tahun 2003 untuk pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan tahap awal sebelum pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari kegiatan korupsi, yang difasilitasi dengan sistem perampasan perdata. Makalah ini membahas metode yang diperlukan untuk diterapkan di bawah UNCAC tahun 2003, dengan fokus khusus pada pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, dan kolaborasi internasional. Pada usaha pengembalian kekayaan negara yang didapat dari tindak pidana korupsi, pemerintah harus menggunakan pendekatan ganda yang mencakup alat penyitaan pidana dan perdata. Jalur kriminal, sering dikenal sebagai tindakan hukuman, dirancang untuk menjadi pencegah bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi, dengan tujuan mencegah mereka melakukan tindakan korupsi lebih lanjut. Wacana ini mengeksplorasi mekanisme yang digunakan entitas kriminal untuk melakukan proses pelacakan aset, pembekuan aset, dan penyitaan aset. Perampasan perdata adalah mekanisme hukum yang ditujukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan pemanfaatan bukti yang

dikumpulkan melalui prosedur pidana, termasuk penelusuran dan pembekuan aset. Jadi proses pengembalian aset melalui jalur perdata (*civil forfeiture*) tidak perlu menunggu dulu adanya putusan pidana yang menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak. Dalam proses perdata (*civil forfeiture*) ini, pemerintah dapat mengajukan gugatan apabila telah mempunyai bukti yang cukup bahwa aset yang dimiliki oleh si pelaku tindak pidana merupakan aset berasal dari hasil korupsi. Di sini bukan orang yang menjadi objek gugatan tetapi aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana yang menjadi objek gugatan. Melalui hukum perdata (*civil forfeiture*) proses pembuktiannya pun menggunakan sistem pembuktian terbalik yaitu si pemilik aset yang perlu membuktikan aset tersebut dimilikinya secara sah.

2. Elemen Keberhasilan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Saat melakukan upaya pemulihan aset, ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Namun, kemanjuran mekanisme ini bergantung pada keadaan dan konteks unik masing-masing negara. Akibatnya, tidak mungkin untuk secara pasti memastikan teknik mana yang paling optimal. Pencapaian keberhasilan dalam upaya pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari praktik korupsi memerlukan pertimbangan yang cermat dari berbagai aspek, yang diuraikan sebagai berikut (Utami, 2013):

- a. "Di Indonesia, cara pandang yang berlaku dalam penegakan hukum masih mengedepankan penghukuman terhadap individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana (*in personam*), dibandingkan dengan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Perlunya kerangka hukum nasional dan internasional yang lebih komprehensif untuk mengatur proses pemulihan aset. Instrumen hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang menentukan tindakan yang perlu diambil.
- c. Persyaratan terpenting untuk mengembalikan aset kepada pemiliknya yang sah adalah komitmen yang teguh dari aparat penegak hukum untuk secara konsisten memprioritaskan kepentingan publik.
- d. Aparat penegak hukum harus terlibat dalam kolaborasi yang ketat dan tanpa henti di tingkat nasional, bilateral, dan multilateral. Untuk melaksanakan proses pemulihan aset, diperlukan tim dan gugus tugas pusat dengan keahlian khusus, yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik investigasi dan penuntutan upaya pemulihan aset.
- e. Tekad politik yang kuat dan dedikasi yang tak tergoyahkan dari pemerintah.
- f. Bantuan dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara tempat aset yang diperoleh secara ilegal disimpan. Dukungan ini diperlukan sejak tahap awal sebagai kebijakan kriminal.
- g. Kerangka hukum global. Indonesia secara resmi telah menyetujui dan mengimplementasikan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), dan *Asean Mutual Legal Assistance* (AMLAT). Namun, Indonesia belum menjadi negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).
- h. Melanjutkan kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu untuk menangani kasus-kasus korupsi, yang meliputi ekstradisi, repatriasi aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dan pengalihan aset milik pelaku tindak pidana korupsi.
- i. Penerapan standar untuk pertukaran informasi secara otomatis
- j. Memperkenalkan opsi dalam hukum pidana Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi tertentu melalui penyelesaian hukum di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- k. Proses sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam menyelaraskan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini setelah diratifikasi akan berdampak buruk bagi upaya Indonesia dalam menangani, mencegah, dan memberantas korupsi di Indonesia.
- l. Secara bertahap melakukan perubahan dan/atau penggantian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan *internationally accepted legal standard*".

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana korupsi pada sistem penegakan hukum di Indonesia meliputi tindakan preventif dan represif. Dalam hal penanggulangan, tindakan pencegahan mencakup strategi di luar intervensi kriminal atau non-penal. Ini termasuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum dan disiplin di antara anggota masyarakat, dan mempromosikan pendidikan moral. Tindakan represif, terutama yang ditujukan untuk menangani kejahatan melalui sistem peradilan pidana, terutama menekankan aspek hukuman seperti penuntutan, penghapusan, dan pencabutan dengan metode hukum setelah dilakukannya kejahatan.

Pengembalian aset publik yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi bisa dilaksanakan dengan dua mekanisme sekaligus: jalur pidana, sebagaimana digariskan dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), dan jalur perdata, yang dikenal dengan perampasan perdata. Jalur kriminal, terkadang dikenal sebagai tindakan hukuman, dirancang untuk mencegah individu yang terlibat dalam aktivitas korupsi, dengan tujuan mencegah mereka terlibat dalam tindakan korupsi lebih lanjut. Perampasan perdata adalah mekanisme hukum yang ditujukan dalam pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan pemanfaatan bukti yang diperoleh melalui prosedur pidana, yaitu penelusuran dan pembekuan aset. Dalam konteks perampasan perdata, pemerintah memiliki kewenangan untuk memulai proses hukum setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dihasilkan dari praktik korupsi. Dalam ranah hukum perdata, yaitu perampasan perdata, beban pembuktian diterapkan secara berlawanan, yang mewajibkan pemilik barang untuk menunjukkan kepemilikannya yang sah.

REFERENSI

Abdulwasaa, M. A., Kawale, S. V., Abdo, M. S., Albalwi, M. D., Shah, K., Abdalla, B., & Abdeljawad, T. (2024). Statistical and computational analysis for corruption and poverty model using Caputo-type fractional differential equations. *Heliyon*, 10(3), e25440.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25440>

- Basrief, A. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum* (Kapita Selekta). Adika Remaja Indonesia.
- Candra, D., & Arfin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28–55.
- Flynn, J. (2023, June 14). 20 Shocking White-Collar Crime Statistics [2023]: The State Of White Collar Crime In The U.S.
- Halawa, F., & Setiadi, E. (2016). Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit. *Unisba*.
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, L. (2021). Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), 41–55. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.28922>
- Husodo, A. T. (2010). Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia: Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, 598–599.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publishing.
- Ismail. (2013). Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- Kulish, A., Andriichenko, N., & Reznik, O. (2018). A step forward in the minimization of political corruption in the financial support of political parties: The experience of Ukraine and Lithuania. *Baltic Journal of Law and Politics*, 11(1), 108–130. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2018-0005>
- Mahmud, P., & Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Michel, C., & Galperin, B. L. (2023). Profiling the modern white-collar criminal: An overview of Utah's white-collar crime registry. In *Business Horizons* (Vol. 66, Issue 5, pp. 573–583). Elsevier Ltd.

<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.11.003>

- Pradjonggo, T. S. (2010). Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Lawyer Club.
- Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(1), 31–45.
- Rahardjo, S. (1982). Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru.
- Rais, A. (1999). Pengantar. Menyikapi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia. Sari, E. M. (2010). Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi: Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Yanuar, P. M. (2007). Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Alumni.
- Yusuf, M. (2010). Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui NCB ASSET FORFEITURE. *Jurnal Legislasi Indonesia: Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*.

BIODATA PENULIS

(Koy) Yunita Inoriti, Lahir di Dili, 10 Mei 1994, Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universita Nusa Cendana Kupang pada tahun 2016, kemudian Gelar Magister Hukum (M.H) dari Universita Brawijaya Malang tahun 2019. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum.